



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 162/Pdt.G/2022/PN Unr

Pada hari ini Selasa, tanggal 7 Maret 2023 dalam persidangan Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara Perdata, telah datang menghadap :

- **DARDIRI**, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Kp. Pentul RT. 001, RW. 002 Desa/Kel. Tinjomoyo, Kec. Banyumanik, Kota Semarang. Dalam hal ini memberikan Kuasa **SUGIYONO, S.E., S.H., M.H., UNI LESTARI RAHMADYATI, S.H** Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di “KANTOR HUKUM SUGIYONO, S.E., S.H., M.H., & REKAN” yang beralamat di Jalan Terwidi RT. 004, RW. 004, Truko, Plalangan, Gunungpati, Kota Semarang. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 0761/PRDT/SGN/1512/2022 tertanggal 15 Desember 2022 kepada ----- “**PENGGUGAT I**”
- **SOFIYAH**, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Dusun Sarimulyo RT. 004, RW. 005, Desa/Kel. Ketapang, Kec. Susukan, Kab. Semarang. Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- “**PENGGUGAT II**”
- **DARYONO**, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Banjarsari RT 003, RW 002, Desa/Kel. Banjarsari, Kec. Ajibarang, Kab. Banyumas. Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- “**PENGGUGAT III**”

Untuk selanjutnya **PENGGUGAT I** s/d **PENGGUGAT III** disebut sebagai ----- “**PARA**
PENGGUGAT”

Lawan

- **YULIANTI**, Alamat: Dusun Susukan RT. 002 RW. 001, Desa/Kel. Susukan Kec. Susukan Kab. Semarang. disebut sebagai ----- “**TERGUGAT**”
- **ZUHRIYANTO**, Alamat: Dusun Sarimulyo RT. 004, RW. 005, Desa/Kel. Ketapang Kec. Susukan Kab. Semarang, Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- “**TURUT TERGUGAT**”

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 15 Februari 2023, kedua belah pihak sepakat mengakhiri sengketa dengan perdamaian dalam perkara gugatan Nomor : 162/Pdt G.S/2023/PN Unr yang pokoknya sebagai berikut :

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DARDIRI, Tempat lahir: Kab. Semarang, Tanggal: 16 Oktober 1958, Jenis kelamin: Laki-laki, No. KTP: 3374111610580002, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: KP. Pentul RT. 001 RW. 002, Kel/Desa Tinjomoyo, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah;
2. SOFIYAH, Tempat lahir: Kab. Semarang, Tanggal: 09 Desember 1960, Jenis kelamin: Perempuan, No. KTP: 3322034912600002, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Dusun Sarimulyo RT. 004 RW. 005, Kel/Desa Ketapang, Kec. Susukan, Kab. Semarang, Jawa Tengah;
3. DARYONO, Tempat lahir: Banyumas, Tanggal: 12 November 1962, Jenis kelamin: Laki-laki, No. KTP: 33741351033302141211620002, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Banjarsari RT. 003 RW. 002, Kel/Desa Banjarsari, Kec. Ajibarang, Kab. Banyumas, Jawa Tengah.

Untuk selanjutnya kesemuanya disebut sebagai:-----**PIHAK PERTAMA**

1. YULIANTI, Alamat: Dusun Susukan RT. 004 RW. 005, Kel/Desa Ketapang, Kec. Susukan, Kab. Semarang, Jawa Tengah.
2. ZUHRIYANTO, Alamat: Dusun Sarimulyo RT. 004 RW. 005, Kel/Desa Ketapang, Kec. Susukan, Kab. Semarang, Jawa Tengah.

Untuk selanjutnya kesemuanya disebut sebagai:-----**PIHAK KEDUA**

Dengan ini kami menyatakan bahwa Perkara dengan Nomor. 162/Pdt.G/PN.Unr telah mencapai Kesepakatan dan memilih Jalan Perdamaian dengan Para Pihak. Untuk Para Pihak memohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 162/Pdt.G/2022/PN.Unr untuk meningkatkan kesepakatan perdamaian ini dalam Putusan Perdamaian (akta van dading) sehingga perdamaian yang Para Pihak buat ini lebih mempunyai kekuatan hukum. Adapun Kesepakatan yang telah kami sepakati adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah bersepakat untuk menyelesaikan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Ungaran yang teregister dengan nomor perkara: 162/Pdt.G/2022/PN.Unr, melalui musyawarah untuk mufakat dengan mengendepankan prinsip kekeluargaan, keadilan, serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor.162/Pdt.G/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah bersepakat agar Pihak Kedua menyerahkan dan/atau mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor: 312 atas nama Samsi Samuri dengan luas + 1395 m2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 423 atas nama Supadi Samsuri dengan luas + 1867 m2 kepada Pihak Pertama;
3. Bahwa oleh karena 2 (dua) Sertifikat Hak Milik tersebut saat ini sedang diagunkan oleh suami ibu Yulianti (Tergugat I) di Bank BRI Cabang Ungaran, maka ibu Yulianti (Tergugat I) diwajibkan untuk melunasi tanggungan dari suaminya tersebut dan kemudian bukti surat pelunasan diserahkan kepada Pihak Pertama yang selanjutnya dengan bukti pelunasan tersebut, Pihak Pertama mengambil sertifikat dimaksud di Bank BRI Cabang Ungaran;
4. Bahwa dengan diserahkannya Bukti Surat Pelunasan dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama maka segala urusan Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah selesai;
5. Bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan kesepakatan perdamaian ini, dan segala akibat hukumnya Para Pihak sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum di Kantor Pengadilan Negeri Ungaran;
6. Bahwa surat kesepakatan perdamaian ini, dibuat oleh Para Pihak dalam keadaan sadar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dan selanjutnya di buat rangkap 2 (dua) dan di bubuhi materai 10.000, serta ditandatangani di hadapan Hakim Mediator Pengadilan Negeri Ungaran, dan dicantumkan di dalam Putusan Pengadilan Negeri Ungaran dengan Nomor Perkara: 162/Pdt.G/2022/PN.Unr.

Bahwa setelah Perjanjian Perdamaian tersebut dibacakan di Persidangan serta diperlihatkan kepada pihak-pihak, maka kedua belah pihak membenarkannya dan menyetujuinya.

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 162/Pdt.G/2022/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran tersebut ;

Setelah melihat, membaca dan memperhatikan persetujuan dari kedua belah pihak tersebut diatas ;

Mengingat Pasal 130 HIR dan peraturan per Undang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor.162/Pdt.G/2022/PN Unr



MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati persetujuan yang telah disepakati tersebut ;
2. Menghukum kedua belah pihak membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.1.215.000,- (Satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Rabu , tanggal **22 Februari 2023** oleh kami : M. Iqbal Basuki Widodo, S.H sebagai Ketua Majelis Hakim, Mas Hardi Polo, S.H.dan Reza Adhian Marga, S.H., M.H,masing masing sebagai hakim anggota,putusan tersebut diucapkan dalam dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal **7 Maret 2023** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Sri Mei Puji Susiwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, dan dihadiri oleh Para Tergugat, tanpa dihadiri Kuasa Penggugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Mas Hardi Polo, S.H.

M. Iqbal Basuki Widodo, S.H

Reza Adhian Marga, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Sri Mei Puji Susiwati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 75.000.00
3. Biaya Panggilan	Rp.1.060.000.00
4. Biaya PNBP	Rp. 30.000.00
5. Biaya PS	Rp. —
6. Biaya Materai	Rp. 10. 000.00
7. Biaya Redaksi	Rp. 10. 000.00
Rp.1.215.000.00 (Satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah).	